



# Management of Zakat on MSMEs Development in Sukun Village, Sukun District, Malang City Perspective of Maqashid Syari'ah

**Romzatul Widad**

Lecturer of Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Religion, Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.464>

## Abstract

*Development of MSMEs is one alternative that can reduce the economic burden, both nationally and regionally. Therefore, since 2014, Rumah Zakat in the Sukun area has been managing zakat productively for MSME actors. The productive use of zakat can also help SMEs to develop their businesses. This article aims to analyze the program, implementation and implications of the zakat management program at Rumah Zakat in the development of MSMEs in the Sukun area, Malang. This article resulted in several ideas: 1) zakat management program at Rumah Zakat Kec. Breadfruit in Malang City, is carried out through several productive activities, namely: entrepreneurial training/workshop, business capital, business facilities, GMP guidance, legality, and product maintenance and marketing; 2) Implementation of zakat management in Rumah Zakat Kec. Sukun Malang City, carried out through several activities, namely: building an entrepreneurial mindset, training on business development strategies, helping MSME actors to obtain product legality, product labeling, production standard operating procedures (SOPs), determining market segments, and helping product packaging and inventory. company; 3) the implications of the management of the zakat program in the development of SMEs in the district. Breadfruit in Malang City in the perspective of Maqashid Syari'ah has been categorized into Dharuriyat (urgent needs), and has implications for the welfare of the global community in terms of five conditions, namely Hifdz al-Din, Hifdz al-Nafs, Hifdz al-'aql, Hifdz al-Nasl, and Hifdz al-Maal.*

## Article Info

### Keywords:

*Zakat management,  
Developing of  
MSMEs,  
Maqashid Syariah*

\* E-mail address: [romzatulwidad382@gmail.com](mailto:romzatulwidad382@gmail.com)

**Articel Submitted** : 02 November 2021

**Revised** : 10 November 2021

**Accepted** : 22 November 2021

**Published** : 30 Desember 2021



# Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kec. Sukun Kota Malang Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Romzatul Widad

Dosen Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.464>

## Abstrak

Pengembangan UMKM adalah salah satu alternatif yang mampu mengurangi beban ekonomi, baik secara nasional maupun regional. Sejak tahun 2014, Rumah Zakat di wilayah Sukun telah mengelola zakat secara produktif kepada para pelaku UMKM. Penggunaan zakat secara produktif juga dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Artikel ini menganalisis program, implementasi dan implikasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di wilayah Sukun, Malang. Hasil penelitian adalah: 1) program pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kec. Sukun Kota Malang, dilakukan melalui beberapa kegiatan produktif yaitu: pelatihan/*workshop* wirausaha, modal usaha, fasilitas usaha, bimbingan GMP, legalitas, dan pemeliharaan produk dan pemasaran; 2) Implementasi pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kec. Sukun Kota Malang, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu: membangun pola pikir wirausahawan, pelatihan strategi pengembangan usaha, membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas produk, pemberian produk label, standar prosedur operasional (SOP) produksi, penentuan segmen pasar, dan membantu pengemasan produk dan inventaris perusahaan; 3) implikasi pengelolaan program zakat dalam pengembangan UMKM di Kec. Sukun Kota Malang dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* telah dikategorikan ke dalam *Dharuriyat* (kebutuhan yang mendesak), dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat global dalam hal lima syarat, yaitu *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Nafs*, *Hifdz al-'aql*, *Hifdz al-Nasl*, dan *Hifdz al-Maal*.

## Informasi Artikel

### Kata kunci:

Pengelolaan Zakat,  
Pengembangan  
UMKM,  
*Maqashid Syariah*

\* Alamat email: [romzatulwidad382@gmail.com](mailto:romzatulwidad382@gmail.com)

Artikel diserahkan : 02 November 2021

Direvisi : 10 November 2021

Diterima : 22 November 2021

Dipublikasi : 30 Desember 2021

## Pendahuluan

Aparatur pemerintahan kelurahan Sukun mulai melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap kondisi masyarakatnya untuk peningkatan status ekonomi masyarakat kelurahan Sukun secara keseluruhan. Pembenahan pertama yang dilakukan adalah pengembangan UMKM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sebab pengembangan UMKM merupakan hal yang harus menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan dalam usaha pengembangan UMKM di kelurahan Sukun adalah melakukan kerjasama dengan Rumah Zakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya.

Pada tahun 2014 beberapa masyarakat kelurahan Sukun mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat, khususnya pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori miskin. Berkat kerjasama dengan Rumah Zakat masyarakat kelurahan Sukun dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui beberapa bantuan, yaitu pelatihan kewirausahaan, sarana dan lain sebagainya. Perhatian Rumah Zakat terhadap pelaku UMKM di kelurahan Sukun tidak hanya semata untuk meningkatkan produksi dalam mendukung perkembangan usahanya, akan tetapi Rumah Zakat juga merupakan organisasi pengelola zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia dengan pencapaian pengumpulan pada tahun 2009 sebesar Rp.107,3 Milyar (Seratus tujuh koma tiga milyar rupiah).<sup>1</sup> Dengan demikian, Rumah Zakat termasuk lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan. Karena lembaga ini memiliki pendekatan khusus dalam menyalurkan dananya, yaitu tidak lagi berpola karitas, akan tetapi menggunakan program unggulannya yaitu desa berdaya.<sup>2</sup>

Berdasarkan survei pendahuluan, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat kelurahan Sukun berdampak pada tumbuhnya UMKM serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat kelurahan Sukun, khususnya, dan perekonomian nasional pada umumnya. Pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas dalam menangani masalah kemiskinan dan alternatif dalam mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. UMKM dapat menjadi ujung tombak industri nasional dan menyerap banyak tenaga kerja.<sup>3</sup> Pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat secara produktif untuk modal bagi UMKM.<sup>4</sup> Selain itu, zakat dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan UMKM, penggunaan dana zakat produktif juga dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalahnya yang berkaitan dengan keterbatasan modal.

Pengembangan UMKM melalui dana zakat, juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memberikan modal usaha, hanya

---

<sup>1</sup> Danica Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri, Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Melalui Dana Zakat Produktif, *Academic Journal for Homiletic Studies*, 12 (1), (2018), 144.

<sup>2</sup> Anita Md. Shariff, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Norudin Mansor & Kamaruzaman Jusof, A Robust Zakah System: Toward a Progressive Socio Economic Development in Malaysia, *Middle-East Journal of Scientific Research*, 7 (4), (2011), 554.

<sup>3</sup> Tulus T.H. Tambunan, Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia, *Gadjah Mada International Journal of Business*, 13 (1), (January-April 2011), 38.

<sup>4</sup> Sintha Dwi Wulansari & Achmad Hendra Setiawan, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), *DJOE: Diponegoro Journal of Economic*, 3 (1), (2014), 9.

memberikan pembinaan kepada UMKM, dan agar pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu.<sup>5</sup> Untuk itu dalam mengembangkan UMKM, Rumah Zakat Malang telah mengaplikasikan program senyum mandiri, yang mana program tersebut berada di bawah naungan desa berdaya. Bentuk kegiatan dalam pengembangan UMKM meliputi enam bentuk, yaitu pelatihan kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, *Good Manufacturing Practice* (GMP), legalitas, penguatan produk dan pemasaran. Salah satu wilayah binaan dari Rumah Zakat Kota Malang adalah Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program, implementasi dan implikasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM perspektif maqashid syari'ah di kelurahan Sukun kecamatan Sukun kota Malang.

### Tinjauan Literatur

#### Pengelolaan Zakat Produktif

Zakat secara bahasa berasal dari kata dasar (masdar) dari kata *zakā-yazkū-zakā'an* yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *نام* (*nama*) yang berarti kesuburan, *طهارة* (*thaharah*) berarti kesucian dan *بركة* (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau dikatakan *تزكية و التطهير* (*tazkiyah dan tathir*) yang berarti mensucikan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut istilah *syara'* zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syari'at yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.<sup>7</sup>

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>8</sup> Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.<sup>9</sup>

Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup> Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan,

---

<sup>5</sup> Saifulloh, *Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Kota Semarang)*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, (2012).

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 24.

<sup>7</sup> Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: BAZISKAF PT Telkom Indonesia, 1997), 30.

<sup>8</sup> Ram Al Jaffri Saad, Norazita Marina Abdul Aziz, & Norfaiezah Sawandi, *Islamic Accountability Framework in The Zakat Funds Management*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164 ( 2014 ), 508 – 515

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>10</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Sudi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan.<sup>11</sup> Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>12</sup>

### **Konsep Pengembangan UMKM**

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>13</sup> Pasal 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang<sup>14</sup> yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung, maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>15</sup>

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.<sup>16</sup> UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.<sup>17</sup> Pelaku UMKM merupakan pelaku bisnis yang paling banyak menguasai pasar dengan lini usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti: kuliner, fashion, otomotif, agrobisnis, teknologi internet, kerajinan tangan, elektronik dan gadget.

### **Konsep Maqashid Syari'ah**

*Maqashid syari'ah* merupakan disiplin keilmuan Islam yang erat berhubungan dengan kajian ushul fiqih dan fiqih Islam, dimana pada awalnya *maqashid syari'ah* hanya merupakan bagian kecil dalam kajian ushul fiqih. Subtansinya membahas seputar tujuan dan hikmah

---

<sup>11</sup> Mohammad Nizarul Alim, *Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review*, 2nd Global Conference on Business and Social Science, (2015), 232 – 236

<sup>12</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

<sup>13</sup> Tambunan, *Development of Micro*, 16.

<sup>14</sup> Sandip Rakshit, Nazrul Islam, Sandeep Mondal, & Tripti Paul, *Mobile apps for SME business sustainability during COVID-19 and onwards*, *Journal of Business Research*, 135, (2021), 28-39.

<sup>15</sup> Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 13

<sup>16</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), 32.

<sup>17</sup> Nabilah Rozzani, Rashidah Abdul Rahman, Intan Salwani Mohamed, & Sharifah Norzehan Syed Yusuf, *Development of Community Currency for Islamic Microfinance*, *Procedia Economics and Finance*, 31, (2015), 803 – 812

dari hukum-hukum syari'ah yang mencakup tiga bidang, yaitu: *Pertama*, ibadah (*ritual*). Kedua, *muamalah* (interaksi sosial), dan *Ketiga*, jinayah (kriminal).<sup>18</sup>

Dalam kitabnya *Al-Mustafa* dengan mengurutkan kebutuhan yang disarankan oleh Al-Juwaini, yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta, al-Ghazali mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Al-Ghazali membagi tingkatan *maqashid* menjadi tiga kategori, pembagian ini berdasarkan kebutuhan utama manusia, yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyat*.<sup>19</sup>

Pandangan al-Ghazali dalam ekonomi didasarkan pada pendekatan tasawuf. Gambaran dari ekonominya dijelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din, Al-Musthafa, Mizan Al-'Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Pemikiran al-Ghazali mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep yang disebut "fungsi kesejahteraan sosial", yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan yang dituntut kualitas emosional dan intelektualnya.<sup>20</sup>

#### **Metode, Data, dan Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif,<sup>21</sup> penggunaan pendekatan studi kasus bertujuan untuk menjelaskan keberadaan dan penyebab program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun kecamatan Sukun, peneliti menyelidiki tentang implementasi program pengelolaan zakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer dan sekunder, data primer yakni data yang langsung diperoleh dari informan melalui wawancara, ucapan, gerak-gerik atau perilaku. Selanjutnya data sekunder, data ini berupa dokumen yang mendukung data primer dan data sekunder, data primer dan sekunder yang dilakukan adalah; (1) Wawancara kepada fasilitator RZ, ketua RW, dan pelaku UMKM di Sukun, (2) Observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan pada kegiatan, (3) Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, surat, tabel, buku serta data-data dari Rumah Zakat dan kelurahan Sukun dan data lain yang berhubungan dengan penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan keajegan pengamatan dan triangulasi.

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syari'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13 (2), (2016), 228-231.

<sup>19</sup> Aminah, Maqashid Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3 (1), (2017), 174.

<sup>20</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 53-56.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

## Hasil dan Diskusi

### Program Pengelolaan Zakat Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang

Hasil penelitian yang diperoleh tentang program pengelolaan zakat Rumah Zakat kelurahan Sukun kecamatan Sukun adalah menyalurkan dana zakat melalui pengembangan UMKM dengan melalui kegiatan:<sup>22</sup>

1. Pelatihan Kewirausahaan: Rumah Zakat dalam mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun kecamatan Sukun dengan melalui kegiatan kewirausahaan yang dilakukan secara berkala;
2. Modal Usaha: Pemberian modal oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM kelurahan Sukun kecamatan Sukun agar dapat meningkatkan kegiatan usaha perekonomian dan dapat mengembangkan usahanya dan lebih maju;
3. Sarana Usaha: Pemberian sarana usaha oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM kelurahan Sukun bertujuan untuk membantu keterpenuhan kebutuhan sarana usaha para pelaku UMKM. Hal ini memang perlu dilakukan karena sarana dan alat usaha ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk kelancaran usaha dan meningkatkan hasil produksi;
4. Pendampingan GMP (*Good Manufacturing Practice*): Dengan adanya pendampingan ini, pengelola Rumah Zakat dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
5. Legalitas, penguatan produk & pemasaran: Hal terakhir yang menjadi program pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat adalah membantu pelaku UMKM dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.

### Implementasi Program Pengelolaan Zakat Rumah Zakat Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun

Analisis implementasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun dapat dijabarkan dengan narasi sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Pelatihan Kewirausahaan

Implementasi program pengelolaan zakat di kelurahan Sukun desa Sukun kota Malang, salah satunya disalurkan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan pada pelaku UMKM. Jenis pelatihan yang diberikan sebagaimana dijelaskan oleh Rudeq antara lain:

- a. Pelatihan kewirausahaan bidang industri: Dalam pelatihan ini, pelaku UMKM diarahkan untuk memperoleh keterampilan dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Pelatihan ini banyak mendatangkan manfaat kepada pelaku UMKM, terutama kepada mereka yang mindset pendidikannya rendah dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dalam berbagai keterampilan yang diperlukan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

<sup>23</sup> Sulisty, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019)

<sup>24</sup> Rafa Kusa, Joanna Duda, & Marcin Suder, Explaining SME Performance with fsQCA: The Role of Entrepreneurial Orientation, Entrepreneur Motivation, and Opportunity Perception, *Journal of Innovation & Knowledge*, 6, (2021), 234-245.

- b. Pelatihan kewirausahaan bidang perniagaan: pelatihan dalam bidang usaha yang ditujukan agar peserta pelatihan dapat meningkatkan keterampilannya untuk melakukan kegiatan jual beli (perdagangan) atau dapat mencari keuntungan dari kegiatan usahanya atau menambah pundi-pundi kekayaannya. Perniagaan bisa juga dikatakan sebagai pengelolaan usaha dengan membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Perniagaan juga merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas menyalurkan dan menjual kembali dari produsen ke tangan konsumen.

## 2. Modal Usaha

Pemberian modal usaha oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM juga merupakan langkah yang tepat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun Desa Sukun Kota Malang. Hal ini karena modal usaha merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengembangan usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang apa saja. Pemanfaatan modal usaha yang tepat dapat meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan. Di samping itu, tersedianya modal usaha yang cukup akan memperlancar produktifitas kerja dan dapat menambah dan memperbanyak hasil usaha serta dapat mengembangkan cakupan usaha yang ditekuninya.<sup>25</sup> Dalam pandangan yang lain, modal usaha tidak hanya mencakup dana, tetapi juga bisa berbentuk aset fisik. Beragam peralatan yang diadakan bisa dikategorikan sebagai modal sekaligus aset usaha. Dikatakan modal, karena dibeli untuk dipergunakan dalam proses bisnis. Dan dikatakan aset, karena memiliki nilai produksi dalam jangka waktu tertentu (sesuai prinsip penyusutan). Hal ini menjadi tantangan yang harus diwaspadai oleh pelaku UMKM pemula dan usaha-usaha rintisan lainnya.

## 3. Sarana Usaha

Selain menyalurkan zakat produktif melalui pelatihan kewirausahaan, temuan penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh Rumah Zakat juga dilakukan dengan penyediaan sarana usaha. Dalam hal ini Rumah Zakat membantu pelaku UMKM kelurahan Sukun dengan memberikan alat/sarana sesuai kebutuhannya. Hal ini menurut peneliti merupakan langkah yang sangat tepat dalam mengembangkan UMKM. Perolehan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pelaku UMKM akan sangat lengkap apabila ditunjang dengan ketersediaan sarana usaha sesuai kebutuhan mereka. Penyediaan sarana usaha oleh Rumah Zakat untuk pelaku UMKM juga berdampak pada meningkatnya motivasi mereka untuk terus berkarya dan meningkatkan hasil usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

## 4. Pendampingan GMP (*Good Manufacturing Practices*)

Penyaluran zakat oleh Rumah Zakat di kota Malang juga dilakukan melalui kegiatan yang bersifat pendampingan usaha. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat menjaga kualitas produksinya. GMP merupakan upaya yang baik dalam memajukan UMKM karena di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi. Dengan adanya pendampingan ini, pengelola

---

<sup>25</sup> Yusuf Kurt, Noemi Sinkovics, Rudolf R. Sinkovics, & Mo Yamin, *The Role of Spirituality in Islamic Business Networks: The Case of Internationalizing Turkish SMEs*, *Journal of World Business*, 55, (2020), 4.

Rumah Zakat dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standart minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.

Langkah ini sangat tepat jika dikaitkan dengan penjagaan kualitas hasil produksi. Hasil produksi yang baik dan memenuhi standar kelayakan akan berdampak pada keajegan pelanggan dalam menjalin relasi dagang, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi yang mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM itu sendiri.<sup>26</sup> Dengan demikian dapat dimengerti bahwa Rumah Zakat mendampingi proses pelaksanaan wirausaha oleh pelaku UMKM sesuai dengan standard yang berlaku di lembaga Rumah Zakat serta disesuaikan pula dengan kebutuhan pelaku UMKM.

#### 5. Legalitas, Penguatan Produk & Pemasaran

Usaha terakhir yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun Desa Sukun Kota Malang adalah membantu dalam mengurus izin usaha untuk mendapatkan sertifikat kelayakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini penting dilakukan untuk menentukan keamanan penggunaan sebuah produk bagi konsumennya. Dengan arti lain, keberadaan sertifikasi BPOM ini adalah untuk memastikan dan melakukan pencegahan risiko berbahaya yang akan ditimbulkan dari produk, baik itu makanan atau obat-obatan yang digunakan atau dikonsumsi. Dengan diperolehnya sertifikat dari BPOM, maka pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran hasil produksinya dan tidak perlu kuatir terhadap kasus hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Disamping itu, Rumah zakat juga membantu dalam kemasan agar lebih bagus dan nilai tambah dari hasil produksi serta mendampingi pelaku UMKM dalam pembiayaan pemasaran supaya hasil produk dari pelaku UMKM dapat dipasarkan di area lebih luas. Kegiatan ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan UMKM agar hasil produksi pelaku UMKM dapat menjamin kelayakan untuk dikonsumsi serta dikenal masyarakat luas sebagai makanan yang halal dan layak saji.

#### **Implikasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat dalam Pengembangan UMKM Perspektif *Maqashid Syari'ah* Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang**

Hasil penelitian tentang implementasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dapat ditarik sebuah analisa bahwa program pengelolaan zakat dengan jalan disalurkan pada pengembangan UMKM jika dikaitkan dengan *maqashid syariah* maka kegiatan tersebut termasuk dalam kategori *Dharuriyat*. Rasionalisasinya karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan primer (*primery goods*) atau mengurangi kesukaran bagi penerimanya. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan.

Pelaku UMKM merupakan obyek zakat yang sangat membutuhkan dana usaha untuk mempertahankan kelangsungan mata pencahariannya dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, yang bukan saja berguna untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk menghidupi seluruh keluarganya. Penyaluran dana zakat kepada mereka menjadi sangat

---

<sup>26</sup> Meghdad Ahmadi, Mohd Hassan Mohd Osman, & Mohammad Molani Aghdam, Integrated exploratory factor analysis and Data Envelopment Analysis to evaluate balanced ambidexterity fostering innovation in manufacturing SMEs, *Asia Pacific Management Review*, 25, (2020), 142-155.

berarti karena dana tersebut akan menjadi dana produktif yang dapat dikembangkan dan dilipatgandakan melalui berbagai kegiatan usaha. Sebagaimana pandangan al-Ghazali bahwa: apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.<sup>27</sup>

Pengelolaan zakat termasuk dalam aspek-aspek hukum bidang *mu'amalah* yang dikembangkan oleh para ulama,<sup>28</sup> sedangkan *maqashid syariah* sendiri berdasar pada dua sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>29</sup> Salah seorang ulama yang ikut mengembangkan bidang mu'amalah dari dua sumber hukum Islam tersebut yang dikaitkan dengan *maqashid syariah* adalah Imam al-Ghazali dan Al-Syathibi. Keduanya berpandangan bahwa sesungguhnya diturunkannya syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam bahasa yang lebih gampang adalah untuk kemashlahatan umat manusia secara keseluruhan. Tidak satupun hukum yang diturunkan dan disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM merupakan sebuah upaya produktif dan kreatif dari sebuah kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran umat, terutama masyarakat dari golongan fakir miskin. Sehingga upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan haruslah dilakukan.

Atas dasar kajian *maqashid syariah* tersebut, pengelolaan zakat melalui usaha produktif yang dilakukan di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang memiliki dampak positif bagi penerimanya yakni dapat mengangkat derajat masyarakat ke jenjang yang lebih baik dan mulia serta dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi. Hal ini tergambar dari terjaganya lima unsur yang tercakup dalam *maqashid syariah*. Di mana menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu:<sup>30</sup>

1. Menjaga Agama (*hifdz al-din*): Keberhasilan pengembangan UMKM akan mendongkrak terpenuhinya kebutuhan hidup para pelakunya. Keadaan ini akan memotivasi para pelaku UMKM untuk dapat menjalankan ajaran agamanya dengan penuh ketenangan, karena hatinya akan senantiasa bersambung kepada sang Khaliq. Di mana kondisi ini akan senantiasa tercipta karena dalam diri mereka telah timbul keyakinan bahwa hanya Allah semata yang dapat memberikan penghidupan, dan hanya kepada-Nya harus menyerahkan segala usaha yang dapat menopang hidup dan kehidupannya;
2. Menjaga Jiwa (*hifdz al-nafs*): terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dapat menjaga jiwa kita tetap sehat dan selalu berbaik sangka dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Terpenuhinya sandang, pangan, dan papan yang baik juga akan menjadikan jiwa lebih bermutu, berkembang, sehat, dan semakin menemukan kedamaian, kegairahan, di tengah banyak pengaruh dari luar yang tidak mau menyerah untuk

<sup>27</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), 286.

<sup>28</sup> Raja Adzrin Raja Ahmad, Ahmad Marzuki Amiruddin Othman, & Muhammad Sufiyudin Salleh, *Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management, International Accounting and Business Conference*, (2015), 140-151.

<sup>29</sup> Halil Thohir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), 37.

<sup>30</sup> Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, 279.

membuat jiwa itu tetap kerdil dan statis. Dengan jiwa yang sehat, kita akan menjadi sadar siapa diri kita sesungguhnya;

3. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*): Keberhasilan pengembangan UMKM yang dananya berasal dari Rumah Zakat juga dapat menjaga akal para pelakunya. Dalam pandangan maqashid syariah, menjaga akal menjadi *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Dalam hal tersebut menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat;
4. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*): Menjaga keturunan di sini tidak hanya memberikan pengawasan terhadap aktifitas keseharian anak-anak, tetapi meliputi pula kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengangkatan derajat dan martabat anak keturunan kita, seperti memberikan pendidikan yang layak, memberi makan dengan rizki yang halal, mengajak berbuat kebaikan, menikahkan anak apabila sudah sampai waktunya dan sebagainya;
5. Menjaga harta (*hifdz al-mal*): pengembangan UMKM yang dilakukan oleh penerima zakat, sedikit-tidaknya akan menjadikan mereka sebagai orang yang mampu melalukan pemerliharaan harta titipan Allah dengan memperhatikan halal haramnya proses untuk mendapatkan, pengelolaan, dan pengembangannya. Proses untuk mendapatkan, pengelolaan, dan pengembangan harta zakat melalui UMKM yang tidak memperhatikan halal haramnya proses perolehan harta (*baca: hasil pengembangan*) dapat menjadi masalah yang menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Program pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dilakukan melalui beberapa kegiatan produktif, antara lain: pelatihan kewirausahaan, modal usah, sarana usah, pendampingan GMP, legalitas, penguatan produk & pemasaran. Implementasi program pengelolaan rumah zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain: Kegiatan untuk membangun mindset wirausaha, pelatihan tentang langkah-langkah dalam pengembangan usaha, membantu pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas produk, pemberian merk dagang, SOP produksi, penentuan segmen pasar dan membantu packing produk sampai tata cara pencatatan usaha. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah*, pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dikategorikan dalam bentuk *Dharuriyat* atau sebagai kebutuhan yang mendesak pemenuhannya. Hal ini karena pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam arti dapat memelihara 5 (lima) hal yang dipersyaratkan, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

### **Persembahan**

Artikel ini didedikasikan kepada kedua orang tua yang selalu mendukung proses studi dan riset peneliti, juga kepada dua dosen pembimbing peneliti Prof.Dr. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag. dan Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El.

## Referensi

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Ahmad, Raja Adzrin Raja et.al. Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *International Accounting and Business Conference*. 2015.
- Alim, Mohammad Nizarul. Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *2nd Global Conference on Business and Social Science*. 2015.
- Aminah. Maqashid Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. 3 (1). 2017.
- Anita Md. Shariff et.al. A Robust Zakah System: Toward a Progressive Socio Economic Development in Malaysia. *Middle-East Journal of Scientific Research*. 7 (4). 2011.
- Anonimus. *Pedoman Manajemen Zakat*. Jakarta: BAZISKAF PT Telkom Indonesia. 1997.
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana. 2010.
- Ariani, Desi dan Anwar, Moch. Khoirul. Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. 1 (1). 2018.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syariah Kafalsafah li at-Tasyri' al-Islami Ru'yah Mandumiyah*. Beirut: Maktab al-Tauzi' fi al-'Alim al-'Arob. 2012/1432
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Fasa, Muhammad Iqbal. Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syari'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. 13 (2). 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Kurt, Yusuf. The Role of Spirituality in Islamic Business Networks: The Case of Internationalizing Turkish SMEs. *Journal of World Business*. 55. 2020.
- Kusa, Rafa. Explaining SME Performance with fsQCA: The Role of Entrepreneurial Orientation, Entrepreneur Motivation, and Opportunity Perception. *Journal of Innovation & Knowledge*. 6. 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muhammad, Abu Bakar. (penerjemah). *Terjemahan Subulus Salam II*. 2017.

- Partomo, Titik Sartika dan Soejoedono, Abd. Rachman. *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Prahesti, Danica Dwi & Putri, Priyanka Permata. Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Melalui Dana Zakat Produktif. *Academic Journal for Homiletic Studies*. 12 (1). 2018.
- Raharjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Sudi Agama dan Filsafat. 1999.
- Rakshit, Sandip et.al. Mobile Apps for SME Business Sustainability During COVID-19 and Onwards. *Journal of Business Research*. 135. 2021.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*. Surabaya: Bina Ilmu. 2010.
- Rozzani, Nabilah et.al. Development of Community Currency for Islamic Microfinance. *Procedia Economics and Finance*. 31. 2015.
- Saad, Ram Al Jaffri et.al. Islamic Accountability Framework in The Zakat Funds Management. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 164. 2014.
- Saifulloh, *Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Kota Semarang)*. Tesis. UIN Walisongo Semarang. 2012.
- Tambunan, Tulus T.H. Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia. *Gajah Mada International Journal of Business*. 13 (1). January-April 2011.
- Thohir, Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LKiS. 2015.
- Wulansari, Sintha Dwi & Setiawan, Achmad Hendra. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *DJOE: Diponegoro Journal of Economic*. 3 (1). 2014.